



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN MALANG**

**NOMOR 10 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG**

**TAHUN ANGGARAN 2025**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip;

b. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip;

c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
1. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
  2. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
  3. Menilai arsip yang akan disusutkan;
  4. Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;
  5. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
  6. Membuat daftar arsip usul musnah;
  7. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Panitia Penilai Arsip bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Malang melalui Sekretaris KPU Kabupaten Malang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KEPANJEN  
Pada tanggal : 01 Maret 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG,

ttd.

ARIEF SUBAGYO

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Hukum,



Isnawan Ardiansyah

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG  
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	ARIEF SUBAGYO, SE., MM	Sekretaris	Pengarah
2.	DANANG SAADAWISNA	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggungjawab
3.	BOBBY GANDHI SAPUTRA, S.Kom	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Koordinator Umum
4.	ISNAWAN ARDIANSYAH, ST	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	PRATITIS ANDY NUGROHO, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
6.	DESHINTA CHRISTY AMALIA, S.IP, M, I.P	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
7.	MIYANTO	Staf Pelaksana	Anggota
8.	IGA AYU RIZKA FAUZIAH,	Staf Pelaksana	Anggota

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
	S.IP		
9.	ACHFATUL NINA CHUSNAINI, SH	Staf Pelaksana	Anggota
10.	DARWIN YANUARKO	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di : KEPANJEN  
Pada tanggal : 01 Maret 2025  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG,

ttd.

ARIEF SUBAGYO

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Hukum,



Isnawan Ardiansyah